

Analisis Yuridis Penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Pelanggaran CSR

***Dewinda Ari Fitriyani**

Universitas Trunojoyo Madura

Fany Aprillia Regita Cahyani

Universitas Trunojoyo Madura

Sumriyah Sumriyah

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal, kab. Bangkalan,
Jawa Timur 69162

*Korespondensi penulis: dewindaaf11@gmail.com

Abstract. *The implementation of Corporate Social Responsibility is carried out as a form of corporate social responsibility. Corporate Social Responsibility is very important to be carried out by companies, especially companies whose operational activities have an impact on the community's environment and the environment around the company. The Government of Indonesia in implementing Corporate Social Responsibility has regulated it in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, there are several articles that regulate the provisions of corporate social responsibility obligations, but there are still companies that do not comply with these social responsibility obligations and commit violations of Corporate Social Responsibility. One of the companies that committed CSR violations was PT. Freeport Indonesia to the Amuge and Comorian communities in Timika, Papua. The purpose of this study is to understand the application of article 74 of Law Number 3 of 2007 concerning Limited Liability Companies to the form of corporate responsibility to the community and find out the legal sanctions for companies that violate corporate social responsibility obligations. The type of legal research used in this study is normative legal research. Legal sources used are sourced from primary and secondary legal materials obtained from literature studies*

Keywords: Corporate Social Responsibility, corporate, application of sanctions

Abstrak. Implementasi Corporate Social Responsibility dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Corporate Social Responsibility sangat penting dilakukan oleh perusahaan terutama perusahaan yang kegiatan operasionalnya berdampak kepada lingkungan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Pemerintah Indonesia dalam penerapan Corporate Social Responsibility telah mengaturnya di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai ketentuan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan, namun masih ada perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban tanggung jawab sosial tersebut dan melakukan pelanggaran terhadap Corporate Social Responsibility. Salah satu perusahaan yang melakukan pelanggaran CSR adalah PT. Freeport Indonesia pada masyarakat suku Amuge dan Komoro di Timika, Papua. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa penerapan dari pasal 74 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas terhadap bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan mengetahui sanksi hukum bagi perusahaan yang melanggar kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber hukum yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan

Kata kunci: Corporate Social Responsibility, perusahaan, penerapan sanksi

LATAR BELAKANG

Perusahaan adalah salah satu badan usaha yang mempunyai peranan penting di dalam kehidupan masyarakat khususnya di kehidupan perekonomian. Peran penting perusahaan tentunya tidak lepas dari hubungan antara sumber daya manusia dan sumber daya alam sebagai

Received: Oktober 29, 2023; Accepted: Desember 13, 2023; Published: Desember 30, 2023

* Dewinda Ari Fitriyani , dewindaaf11@gmail.com

salah satu faktor pendorong dari perusahaan. Menurut Totok Mardikanto bahwa perusahaan memainkan 4 (empat) peran penting dalam pembangunan ekonomi: distribusi, produksi, penciptaan lapangan kerja, dan tanggung jawab sosial. Program perusahaan untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Selanjutnya adalah ide The Triple Bottom Line, yang diciptakan oleh John Elkington (1997), yang menyatakan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan tiga P: Profit, Planet, dan People, agar dapat bertahan. Di jelaskan juga tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu tanggung jawab organisasi dari dampak keputusan dan aktivitas terhadap masyarakat dan lingkungan, yang melalui perilaku transparan dan etis meliputi kegiatan, produk, atau jasa secara konsisten dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu bentuk tanggung jawab dari perusahaan bagi masyarakat yang ada di sekitar lokasi operasional dari suatu perusahaan merupakan suatu bagian dari *Corporate Sosial Responsibility (Selanjutnya disebut CSR)*. Dikarenakan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan dalam salah satu hal penting dalam meningkatkan pengungkapan CSR dalam suatu perusahaan. Penerapan CSR perusahaan akan melibatkan partisipasi dari masyarakat, baik sebagai obyek ataupun sebagai subjek program CSR dari perusahaan tersebut, karena masyarakat merupakan salah satu pihak yang paling merasakan dampak dari adanya kegiatan produksi suatu perusahaan, baik dampak positif maupun negatif.

Tujuan CSR tidak hanya untuk menghasilkan lebih banyak uang atau keuntungan, tetapi juga menguntungkan masyarakat dan memahami betapa pentingnya menjaga lingkungan tempat bisnis beroperasi. Sehingga, apabila perusahaan tidak melaksanakan atau melanggar CSR, perusahaan wajib dikenakan sanksi. Menurut UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 74 ayat (3) menetapkan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, ketentuan yang berkaitan dengan pelanggaran CSR belum jelas karena tidak dijelaskan secara jelas tentang sanksi yang dikenakan terhadap korporasi atau perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Dalam undang-undang tersebut hanya menjelaskan bahwa “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” dan juga pengaturan sanksi dalam undang-undang tersebut hanya terbatas pada perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Sementara itu, pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Penanaman Modal menetapkan bahwa badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi tanggung

jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 akan dikenakan sanksi administratif serta sanksi lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur tanggung jawab sosial perusahaan. Tidak hanya diatur oleh Undang-Undang, tetapi juga diatur oleh beberapa Peraturan Pemerintah, seperti PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, juga diatur oleh beberapa Peraturan Menteri, seperti Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil.

Dengan adanya dasar hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimana Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, masih terdapat banyak perusahaan yang tidak melaksanakan CSR dan perusahaan yang sudah melaksanakan tetapi melanggar kewajiban CSR. Salah satu contoh kasus perusahaan yang melanggar CSR, PT Newmont keMinahasia Raya (NMR), yaitu kasus Pencemaran Teluk Buyat yang merupakan kegiatan pembuangan tailing ke dasar laut yang mengandung bahan beracun berbahaya (B3) dan mengakibatkan tercemarnya laut. Akibat dari kegiatan tersebut dapat menyebabkan berkurangnya tangkapan ikan dan menurunnya kualitas kesehatan masyarakat lokal akibat operasional. Dalam kasus pelanggaran CSR tersebut, masih perlu adanya peningkatan kesadaran perusahaan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Perusahaan yang seharusnya berkontribusi secara aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan baik maka, akan membantu perusahaan dalam mengejar keuntungan ekonomi dan pengungkapan CSR perusahaan tersebut. Perusahaan juga memperhatikan dan terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan para *stakeholder*.

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan dari pasal 74 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas terhadap bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan mengetahui sanksi hukum bagi perusahaan yang melanggar kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan.

KAJIAN TEORITIS

Dalam penelitian sebelumnya dengan judul "Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat", Hartini Retnaningsih berbicara tentang berbagai masalah yang menghalangi pelaksanaan CSR dan bagaimana memperbaikinya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat di masa depan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah upaya untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum. Dalam penelitian ini, kedua pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan memeriksa semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang ditangani, sedangkan pendekatan konseptual mempelajari konsep atau gagasan hukum yang berkaitan dengan peraturan doktrin tentang Corporate Social Responsibility.

Penulisan ini merupakan penelitian normatif yang berupa *study kepustakaan* dengan yang menghasilkan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan hakim. Bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, makalah dan disertasi hukum yang terkait dengan penulisan penelitian penulis. Selanjutnya, bahan-bahan hukum yang terkumpul akan di analisa secara kualitatif dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan asas-asas, norma-norma teori, atau doktrin ilmu hukum yang relevan terkait dengan penelitian penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pengaturan Sanksi Terhadap Kasus Perusahaan Yang Melanggar CSR Dalam Pasal 74 UUPT

Tanggung jawab sosial perusahaan sendiri diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa:

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan tujuan membangun sumber daya manusia yang cermat, meningkatkan kesejahteraan atau membantu masyarakat keluar dari kemiskinan, dan menjaga hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar agar perusahaan dapat hidup dan berkembang dengan cara yang menguntungkan masyarakat. Semua hal ini harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat.

Adapun bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Bentuk tanggung jawab perusahaan dapat berupa:

- a) Pemelihara sumber daya masyarakat;
- b) Perusahaan harus beroperasi sebagai sistem yang terbuka dan interaktif dengan menerima kontribusi masyarakat secara terbuka dan membuat operasinya tersedia untuk umum;
- c) Perusahaan harus mempertimbangkan biaya dan manfaat sosial dari suatu aktivitas, produk, jasa, atau layanan sebelum memutuskan untuk melanjutkan atau tidak;
- d) Menghitung biaya sosial dari semua barang dan jasa dalam harga sehingga pembeli membayar dampak yang mereka lakukan terhadap masyarakat;
- e) Perusahaan berpartisipasi dalam kegiatan sosial sesuai dengan kemampuan mereka jika terdapat kebutuhan sosial yang signifikan.

Selain bentuk tanggung jawab sosial yang disebutkan di atas, perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial tambahan terhadap masyarakat sekitarnya. Mereka berkomitmen untuk membangun masyarakat dan masyarakat melalui peningkatan pendidikan lokal, pemberdayaan tenaga kerja lokal sesuai dengan kebijakan perusahaan, dan donasi lainnya.

Dampak positif dari tanggung jawab sosial atau biasa disebut dengan CSR bagi masyarakat sekitar perusahaan, yaitu:

- a) Memperbaiki kemiskinan dengan melibatkan komunitas di sekitar perusahaan untuk meningkatkan jumlah pekerja dan menyediakan lapangan kerja, pelatihan, dan barang-barang yang dibuat oleh orang-orang kalangan bawah akan berdampak langsung pada golongan bawah;
- b) Meningkatkan standar pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada masyarakat yang membutuhkan dan mendukung pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, terutama untuk pendidikan dasar;
- c) Meningkatkan standar kesehatan, khususnya dengan menyediakan infrastruktur pendukung kesehatan kepada masyarakat sekitar perusahaan. Misalnya penyediaan fasilitas air bersih atau pembukaan klinik kesehatan yang tidak hanya berlaku bagi karyawan tetapi juga masyarakat sekitar perusahaan.

Namun, masih terdapat banyak perusahaan yang tidak melaksanakan CSR dan perusahaan yang sudah melaksanakan tetapi melanggar kewajiban CSR. Salah satu contoh kasus perusahaan yang melanggar CSR adalah kasus yang terjadi dalam PT Freeport Indonesia. Kasus CSR tersebut bermula pada saat adanya konflik berkepanjangan dengan masyarakat lokal, baik terkait dengan tanah ulayat, pelanggaran adat, maupun kesenjangan sosial ekonomi

yang terjadi. Masyarakat adat suku Amungme yang bertempat tinggal di dekat lahan tambang yang di kelola perusahaan PT Freeport Indonesia memohon kepada perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat tersebut untuk mengganti dana tanggung jawab sosial perusahaan CSR dengan bagi hasil yang bernilai lebih tinggi. dikarenakan, CSR dinilai tidak memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat sekitar yang awalnya memegang hak atas tanah adat tambang Grasberg. Ketua Masyarakat Adat Suku Amungme Odizeus Benal mengatakan, bahwasanya masyarakat adat menginginkan PT Freeport Indonesia menerapkan sistem bagi hasil dari perusahaan. Karena menurutnya, langkah ini dianggap akan memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan sekadar menambah modal untuk CSR. Ketua Masyarakat Adat Suku Amungme Odizeus Benal juga mempertanyakan tanggung jawab pengelolaan CSR Freeport. Karena masyarakat adat setempat hanya mengetahui jumlah uang yang diberikan, namun tidak mengetahui apakah jumlah yang diberikan tersebut benar-benar mewakili 1% dari pendapatan perusahaan, Sebab, masyarakat adat setempat hanya mengetahui jumlah uang yang diberikan, namun tidak mengetahui apakah jumlah yang diberikan tersebut benar-benar mewakili 1% pendapatan perusahaan. Ketua Masyarakat Adat Suku Amungme Odizeus Benal setiap tahunnya masyarakat adat mendapat modal sebesar Rp500 miliar hingga Rp1 triliun yang sebagian besar dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan. Dengan keberadaan PT Freeport Indonesia di Kabupaten Timika, ada dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk limbah tailing hampir 1 milyar ton batu bara yang menghancurkan gunung gasberg, mencemari sungai Aijwa dan meluapnya danau Wanagon. Selain itu, ada masalah pelanggaran hak asasi manusia, pembunuhan, penghilangan, penyiksaan, dan kekerasan seksual di lingkungan sekitar tambang, dan lima suku yang menentang keberadaan tambang. Berdasarkan penjabaran kasus tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa PT Freeport Indonesia telah melakukan pelanggaran tanggung jawab sosial di masyarakat sekitar perusahaan dan dapat dikenakan sanksi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kasus pelanggaran CSR yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia belum ada sanksi terkait yang dikenakan karena peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi pelanggaran CSR masih belum jelas dan masih kabur, sehingga pengaturan mengenai sanksi pidana, perda, ataupun administrasi belum bisa dikenakan kepada PT Freeport Indonesia.

Dasar hukum yang mengatur mengenai sanksi pelanggaran CSR terdapat pada pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa sanksi yang dikenakan bukan karena perusahaan tidak melakukan tanggung jawab dan kewajiban mereka untuk melaksanakan CSR; namun, pasal tersebut tidak secara eksplisit mengatur sanksi yang

disebabkan oleh perusahaan yang tidak melakukan tanggung jawab dan kewajiban mereka untuk melaksanakan CSR. Sementara itu, pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan jelas menyatakan bahwa norma yang berkaitan dengan sanksi hukum bagi perusahaan tidak jelas, yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Pasal 34 ayat (1), yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan, mencakup sanksi administratif seperti peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan atau pencabutan.. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 juga mengatur mengenai perusahaan yang melanggar CSR, dimana pasal tersebut menjelaskan:

“Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selain itu, tidak ada aturan pemerintah yang jelas yang mengatur sanksi perdata maupun pidana terhadap perusahaan yang tidak memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Berdasarkan fakta di atas, peraturan perundang-undangan, baik dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun dalam peraturan lainnya, belum mengatur sanksi perdata maupun pidana untuk kewajiban CSR perusahaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan memiliki bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar, yaitu:

1. Pemelihara sumber daya masyarakat;
2. Perusahaan harus beroperasi sebagai sistem yang terbuka dan interaktif dengan menerima kontribusi masyarakat secara terbuka dan membuat operasinya tersedia untuk umum;
3. Perusahaan harus mempertimbangkan biaya dan manfaat sosial dari suatu aktivitas, produk, jasa, atau layanan sebelum memutuskan untuk melanjutkan atau tidak;
4. Menghitung biaya sosial dari semua barang dan jasa dalam harga sehingga pembeli membayar dampak yang mereka lakukan terhadap masyarakat;
5. Perusahaan berpartisipasi dalam kegiatan sosial sesuai dengan kemampuan mereka jika terdapat kebutuhan sosial yang signifikan.

Selain bentuk tanggung jawab sosial, CSR memiliki dampak yang positif bagi masyarakat sekitar perusahaan, yaitu:

1. Mengentaskan kemiskinan;
2. Meningkatkan standar pendidikan; dan
3. Meningkatkan standar kesehatan dengan menyediakan sarana prasarana yang menunjang kesehatan terutama bagi masyarakat sekitarnya.

Ada banyak contoh kasus pelanggaran mengenai kewajiban CSR yang dilakukan oleh perusahaan energi, salah satu contoh kasus pelanggaran tersebut adalah yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Kasus ini bermula pada saat adanya konflik berkepanjangan dengan masyarakat lokal, yang berkaitan dengan tanah ulayat, pelanggaran adat, ataupun kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi. Dengan adanya contoh kasus pelanggaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang telah melakukan kewajiban CSR tidak menjamin perusahaan tersebut melanggar yang dapat berdampak terhadap perusahaan itu sendiri.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal, perusahaan atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif. Selain sanksi administratif, ada juga sanksi perdata, yang belum diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Penanaman Modal.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan:

- 1) Tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan (CSR) seharusnya memiliki pengaturan norma hukum yang lebih tegas dan jelas untuk mengatur kewajiban pelaksanaan CSR di setiap perusahaan.
- 2) Perusahaan yang tidak menjalankan CSR dan yang melanggar diharapkan dapat diberikan sanksi administratif maupun secara pidana maupun perdata, agar di masa yang akan datang semua perusahaan lain wajib melakukan pelaksanaan CSR.
- 3) Diperlukan peraturan khusus yang mengatur tentang sanksi terhadap perusahaan yang melanggar kegiatan CSR.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel, Jurnal, Skripsi

- Armandanu, A., Firdaus, F., & Dasrol, D. (2016). *Tinjauan Normatif Penerapan Sanksi Kepada Perusahaan Yang Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Dewi, D. A. P. S. (2015). *Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Ernawan, E. (2014). Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). *Jurnal Manajemen dan Bisnis (Performa)*, 11(2).
- Fauzi, A., & Manao, M. (2023). Faktor Kebijakan Kedisiplinan Sumber Daya Manusia, Corporate Social Responsibility “CSR”, Peningkatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Kesejahteraan Karyawan pada PT. SKM. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 3(2), 67-80.
- Harahap, A. S. (2010). Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(3), 18021.

- Luthfan, G. F. F. (2019). Pengaturan Corporate Social Responsibility Berdasarkan Guiding Principles on Business and Human Rights. *Lex Renaissance*, 4(1), 81-103.
- Nabilah, D. A. (2023). Pengaruh Kinerja Lingkungan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi pada Perusahaan Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016–2021).
- Purba, I. A. P. L., & Candradewi, M. R. (2019). *Pengaruh Leverage, Likuiditas, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Csr Perusahaan Manufaktur Di Bei* (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Retnaningsih, H. (2015). Permasalahan corporate social responsibility (csr) dalam rangka pemberdayaan masyarakat. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(2), 177-188.
- Suta, I. G. A. B., Putu, D. P. D. K., & Darmadi, A. A. S. W. (2018). Pemberian sanksi hukum bagi perusahaan berkaitan dengan pelanggaran kewajiban corporate social responsibility. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 4(1), 1-16.
- Wijayanti, R. R. (2014). *Pertanggungjawaban pidana korporasi yang tidak melaksanakan corporate social responsibility* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Buku

- Azheri, Busyra, 2012, Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary menjadi Mandatory, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2021)

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

: